



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN SENDURO**  
**DESA PANDANSARI**

Jalan Desa Pandansari Nomor 39 - Senduro – 67361

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANSARI  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 188/29/427.92.03/2022

TENTANG

PENETAPAN REKENING KAS DESA PANDANSARI  
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA PANDANSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rekening Kas Desa di Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Desa Pandansari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Desa Pandansari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Rekening Kas Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang di **Bank Jatim Lumajang** dengan Nomor Rekening **0091304104**;
- Kedua : Rekening Kas Desa dipergunakan sebagai Kas Desa Pandansari untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- Ketiga : Membebaskan biaya pembuatan rekening sebagaimana dimaksud diktum kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandansari Tahun Anggaran 2022;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandansari  
pada tanggal 15 Maret 2022

Kepala Desa Pandansari

LASMUI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth : 1. Sdr. Bupati Lumajang (sebagai laporan);  
2. Sdr. Camat Senduro.

-----